



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4829-4841

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mmanakkodaié Lopi:
Jiwa Kepemimpinan orang Bugis dalam Hukum Amanna Gappa

Rifal

Universitas Negeri Makassar

Email: rifalmattirodeceng@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konstruksi kepemimpinan tradisional masyarakat Bugis melalui kajian terhadap *Hukum Amanna Gappa*, sebuah naskah hukum adat maritim yang memuat prinsip-prinsip etika pelayaran dan perdagangan. Fokus kajian ini adalah figur *juragan* sebagai pemimpin dalam pelayaran, yang tidak hanya berperan sebagai pengendali kapal atau kepala perdagangan, tetapi juga sebagai sosok yang memikul tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual terhadap awak kapal. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menelusuri nilai-nilai kepemimpinan seperti kejujuran, kebijaksanaan, ketegasan, dan solidaritas yang melekat pada sosok juragan dalam budaya maritim Bugis. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam tradisi pelayaran Bugis tidak hanya berorientasi pada fungsi ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan etika komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi kepemimpinan tradisional dan sistem hukum adat di Nusantara.

Kata Kunci: *Juragan, Kepemimpinan, Hukum Amanna Gappa, Sejarah Maritim*

Abstract

This study explores the construction of traditional leadership among the Bugis people through an examination of *Hukum Amanna Gappa*, a maritime customary law manuscript that outlines ethical principles of navigation and trade. The focus is on the figure of the *juragan* as a leader at sea—one who is not only a navigator or trade head, but also a moral, social, and spiritual guide for the crew. Using historical research methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study traces leadership values such as honesty, wisdom, decisiveness, and solidarity embedded in the *juragan* within Bugis maritime culture. The findings reveal that leadership in Bugis seafaring tradition extends beyond economic functions, being deeply rooted in cultural ethics and communal values. This research contributes to enriching the scholarly discourse on traditional leadership and customary legal systems in the Indonesian archipelago.

Keywords: *Juragan, Leadership, Hukum Amanna Gappa, Maritime History*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah maritim Nusantara, masyarakat Bugis dikenal sebagai pelaut andal yang memiliki sistem hukum kelautan yang khas, yakni *Hukum Amanna Gappa*. Hukum ini dirumuskan pada tahun 1676 oleh *Amanna Gappa*, seorang pemimpin (*matoa*) dari komunitas Wajo di Makassar, dan terdiri atas 21 pasal yang mengatur berbagai aspek pelayaran dan aktivitas perdagangan. Di antara ketentuan penting dalam hukum tersebut terdapat syarat-syarat kepemimpinan seorang nakhoda yang mencakup lima belas kriteria, mulai dari kepemilikan senjata hingga penguasaan rute pelayaran. Ketentuan ini menjadi cerminan nilai-nilai kepemimpinan khas Bugis yang berakar pada integritas, tanggung jawab, serta wawasan kemaritiman

Hukum pelayaran dan perdagangan *Amanna Gappa* merupakan wujud komitmen kolektif masyarakat adat di Wajo, Bone, dan Makassar pada masanya dalam upaya membangkitkan kembali kejayaan pelabuhan Makassar. Pada awalnya, mereka menyepakati norma-norma atau standar yang mengatur sektor utama pelabuhan, yaitu pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan VOC, keberadaan *Hukum Amanna Gappa* menjadi unsur penting dalam membentuk identitas maritim kawasan timur Nusantara. Di tengah dominasi VOC, hukum ini hadir untuk mengisi kekosongan aktivitas pelayaran dan perdagangan yang ditinggalkan oleh kebijakan monopoli VOC. Dengan demikian, *Hukum Amanna Gappa* menjadi sistem yang mengatur tata kelola kemaritiman tradisional di wilayah Makassar pada masa lampau. Di era modern, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncul kebijakan nasional yang menargetkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan

prinsip-prinsip dasar serta pilar-pilar kebijakan maritim yang mencakup pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dalam sektor kelautan dan perikanan. Meskipun *Hukum Amanna Gappa* sudah tidak lagi diterapkan secara langsung dalam perumusan kebijakan modern, semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan. Beberapa pasalnya memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip kebijakan maritim Indonesia masa kini, terutama dalam hal pengaturan sistem ekonomi, keamanan, dan perdagangan di bidang kelautan. Kebijakan maritim nasional diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat pesisir secara berkelanjutan (Nur Fitriani Ramadani, 2023). Kebijakan maritim yang diterapkan melalui pelabuhan bebas dan prinsip *mare liberum* berhasil mengembangkan Makassar menjadi pelabuhan utama (entrepôt) sekaligus kota pelabuhan yang bersifat kosmopolitan. Peran dan posisi Makassar sebagai pusat kebudayaan maritim Nusantara ditegaskan melalui kodifikasi hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa pada tahun 1676. Praktik tersebut menegaskan kontribusi masyarakat Makassar, Bugis, dan Mandar dalam memajukan jalur perdagangan rempah di Nusantara (Abd. Rahman Hamid, 2022)

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas prinsip-prinsip kepemimpinan dalam budaya Bugis, seperti nilai kebijaksanaan dan etika dalam *Lontara Latoa* (Alim et al., 2020). Meski demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi Hukum Amanna Gappa sebagai cerminan jiwa kepemimpinan Bugis. Sementara beberapa kajian telah menyoroti kontribusi masyarakat Bugis dalam dunia pelayaran dan perdagangan Asia Tenggara, keterkaitan eksplisit antara aspek kepemimpinan dan hukum pelayaran tradisional ini masih jarang diungkap. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menutup celah tersebut dengan menelaah bagaimana Hukum Amanna Gappa merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya maritim Bugis.

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi Hukum Amanna Gappa sebagai bentuk ekspresi kepemimpinan masyarakat Bugis dalam konteks pelayaran. Melalui kajian atas syarat-syarat kepemimpinan yang termuat di dalamnya, diharapkan artikel ini dapat memperkaya pemahaman mengenai karakter kepemimpinan tradisional Bugis serta kontribusinya dalam membentuk etos kepemimpinan maritim yang relevan hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan kajian, yaitu menelusuri konstruksi kepemimpinan tradisional masyarakat Bugis sebagaimana tergambar dalam *Hukum Amanna Gappa*. Fokus penelitian ini adalah mengkaji figur juragan sebagai pemimpin pelayaran serta nilai-nilai kepemimpinan yang tercermin dalam konteks perdagangan maritim Bugis tempo dulu. Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun naskah *Hukum Amanna Gappa* dalam bentuk manuskrip, transliterasi, dan terjemahan, serta menelaah sumber sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan literatur sejarah terkait hukum adat dan budaya maritim Bugis. Selanjutnya dilakukan kritik sumber, baik eksternal untuk menguji keaslian dan latar naskah, maupun internal untuk menilai isi dan konsistensinya. Interpretasi dilakukan guna menafsirkan konsep kepemimpinan juragan dalam naskah, yang dipahami tidak hanya sebagai kepala kapal atau pengelola dagang, tetapi juga sebagai pemimpin bermoral dan bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian dianalisis sebagai bagian penting dari etos kepemimpinan maritim Bugis. Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi ilmiah berdasarkan temuan tersebut. Nilai-nilai kepemimpinan dalam *Hukum Amanna Gappa* diposisikan sebagai bagian dari budaya Bugis yang menjunjung tinggi tanggung jawab, solidaritas, dan kehormatan dalam pelayaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hukum adat maritim dan memperluas kajian kepemimpinan tradisional di Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi nahkoda dalam sebuah pelayaran. Dalam tradisi pelayaran masyarakat Bugis-Makassar, seorang nahkoda tidak sekadar berperan sebagai pengendali arah kapal, melainkan juga sebagai pemimpin yang memikul tanggung jawab besar atas keselamatan, kelancaran, dan keberhasilan perjalanan laut. Oleh karena itu, terdapat sejumlah syarat dan peraturan yang harus ditaati oleh calon nahkoda agar pelayaran dapat berlangsung tanpa hambatan, baik dari sisi teknis maupun sosial. Peraturan-peraturan tersebut secara rinci tertuang dalam naskah Lontara *Ade' Allopi-Loping Ribicaranna Pa'balu'e*, sebagai berikut:

Naia sara'na mmanakkodaié lopi, séppulo lima tupanna: séuwani, éngkapa éwangenna maraja baiccu' lollong inanréna; madhanna, masseppi lopinna; matellunna, éngkapa modala'na; maeppe'na, pallélenggi eppi ri somperengngé; malimana, najagaini sawinna; maennenna, nakkedadappi rialempureнна; mapitunna, maéloppi ripakainge'; maruana, malempuppi risawinna rilainna é topa parimeng, kawawau é topa ri Allataala; masérana, maéloppi massalana' risawinna; maseppulona, temmangingngi mappa' guru riparéwana somperengngé; maseppulo sénna, maraja sa'barappi; maseppulo duanna, maéloppi riangngiléi; maseppulo tellunna, naposarappi balu'na sawinna; maseppulo éppana, nabalancaipi lopinna; maseppulo limana, najeppuipi lalengngé. Nakko tennaissengngi lalengngé, nassappassa matalaleng, iya mmajeppuieingi lalengngé. Napéssaroigi Tatulu' gi, agi-agi nappadaé lori, iamua ppajajieingi (Tobing,)

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang nahkoda terdapat lima belas poin penting. *Pertama*, memiliki persenjataan lengkap, baik ringan maupun berat, beserta amunisinya. *Kedua*, perahu yang digunakan harus dalam kondisi kuat dan layak untuk berlayar. *Ketiga*, memiliki modal yang cukup untuk mendukung kebutuhan pelayaran. *Keempat*, bersikap rajin dan teliti selama pelayaran berlangsung. *Kelima*, mampu mengawasi anak buah kapal (kelasi) dengan baik. *Keenam*, mampu membela anak buah kapal dalam hal yang benar. *Ketujuh*, bersedia menerima teguran atau nasihat. *Kedelapan*, jujur terhadap anak buah kapal, orang lain, dan juga kepada Tuhan. *Kesembilan*, memperlakukan anak buah kapal layaknya anak sendiri. *Kesepuluh*, tidak lelah dalam memberikan pengajaran mengenai peralatan dan pengetahuan pelayaran. *Kesebelas*, memiliki kesabaran yang tinggi. *Keduabelas*, memiliki wibawa sehingga disegani oleh awak kapal. *Ketigabelas*, bersedia bersusah payah dalam mengurus barang dagangan anak buah kapal. *Keempatbelas*, bersedia menanggung biaya operasional perahu. *Kelimabelas*, memahami secara menyeluruh jalur pelayaran yang akan ditempuh. Apabila seorang nahkoda tidak mengetahui secara pasti rute pelayaran, maka ia wajib mencari seseorang yang benar-benar memahami jalur tersebut. Orang itu bisa diupah atau bersedia membantu secara sukarela, tergantung pada kesepakatan bersama antara keduanya. Apa pun bentuk kesepakatan yang mereka capai, itulah yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari Lontara ini diterjemahkan dalam beberapa bagian syarat menjadi nahkoda diterjemahkan Ahmad Rifqih Ghazali dan Agussalim Burhanuddin (2024) dalam beberapa bagian, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Memiliki mental, dan dibekali senjata yang berfungsi sebagai pertahanan dari ancaman yang akan datang.

Dalam tradisi hukum Amanna Gappa, seorang pemimpin atau pelaut yang terlibat dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan dituntut untuk memiliki kekuatan mental yang kokoh. Ketahanan mental ini menjadi pilar utama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di tengah lautan luas yang penuh ketidakpastian. Di samping kesiapan mental, individu tersebut juga perlu dilengkapi dengan senjata sebagai sarana pertahanan dari berbagai potensi ancaman, seperti perompakan, perselisihan perdagangan, maupun kondisi darurat lainnya. Perpaduan antara kesiapan psikologis dan perlengkapan fisik ini menggambarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kehati-hatian, serta keberanian yang telah lama mengakar dalam budaya bahari masyarakat Bugis-Makassar. Oleh karena itu, seorang nahkoda atau pelaku pelayaran tidak hanya dituntut untuk cakap secara teknis dalam mengarungi lautan, tetapi juga mampu menjamin keselamatan kapal, awak, dan muatan dengan kepemimpinan yang kuat dan berwibawa.

2. Perahu yang dimiliki punya kapabilitas untuk digunakan berlayar.

Perahu yang dimiliki telah memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas teknis untuk digunakan dalam aktivitas pelayaran. Kapal tersebut dirancang dan dibekali dengan perlengkapan yang memungkinkan untuk mengarungi perairan, baik dalam kondisi tenang maupun menghadapi tantangan di laut terbuka. Kemampuan ini menjadi indikator penting dalam kesiapan sebuah armada untuk berlayar, serta mencerminkan kelayakan fungsi dan tujuan penggunaannya dalam dunia pelayaran.

3. Menjadi teladan bagi anak buahnya dengan sifat yang teliti dan rajin.

Seorang pemimpin yang ideal adalah sosok yang mampu menjadi teladan bagi anak buahnya. Ia menunjukkan sikap teliti dan rajin dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ketelitiannya tercermin dalam perhatian terhadap detail, ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta kehati-hatian dalam menghadapi situasi yang menuntut ketepatan. Sementara itu, kerajinannya menginspirasi semangat kerja dan kedisiplinan bagi seluruh awak atau anggota tim. Dengan sifat-sifat tersebut, ia bukan hanya memimpin, tetapi juga membentuk budaya kerja yang produktif dan penuh tanggung jawab.

4. Memiliki materi yang cukup, baik untuk meminjam kapal ataupun membayar sanksi jika sewaktu-waktu dalam perjalanan ada kekeliruan.

Seorang pelaku pelayaran ideal hendaknya memiliki kesiapan materiil yang memadai. Kecukupan materi ini penting, baik untuk keperluan meminjam atau menyewa kapal, maupun untuk memenuhi kewajiban membayar sanksi apabila terjadi kekeliruan selama perjalanan. Ketersediaan materi yang cukup mencerminkan tanggung jawab dan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, serta menjadi bentuk antisipasi terhadap risiko yang dapat timbul di tengah pelayaran. Dengan demikian, pelaut atau nakhoda tidak hanya mengandalkan keterampilan dan keberanian, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya.

5. Kelasinya diawasi dengan baik

Hukum pelayaran dan perdagangan *Amanna Gappa* merupakan wujud komitmen kolektif masyarakat adat di Wajo, Bone, dan Makassar pada masanya dalam upaya membangkitkan kembali kejayaan pelabuhan Makassar. Pada awalnya, mereka menyepakati norma-norma atau standar yang mengatur sektor utama pelabuhan, yaitu pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan VOC, keberadaan *Hukum Amanna Gappa* menjadi unsur penting dalam membentuk identitas maritim kawasan timur Nusantara. Di tengah dominasi VOC, hukum ini hadir untuk mengisi kekosongan aktivitas pelayaran dan perdagangan yang ditinggalkan oleh kebijakan monopoli VOC. Dengan demikian, *Hukum Amanna Gappa* menjadi sistem yang mengatur tata kelola kemaritiman tradisional di wilayah Makassar pada masa lampau.

Salah satu aspek penting dalam sistem kemaritiman tersebut adalah struktur pengawasan yang diterapkan di atas kapal. Kelasi atau awak kapal berada di bawah pengawasan yang baik dan teratur. Pengawasan ini mencerminkan sistem kepemimpinan yang bertanggung jawab, di mana setiap tugas dan perilaku awak kapal dikendalikan agar tetap disiplin, tertib, dan menjalankan fungsi masing-masing secara optimal. Dengan adanya pengawasan yang efektif, koordinasi antar awak kapal dapat berjalan dengan lancar, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran maupun keberhasilan misi dagang yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayaran tradisional Bugis-Makassar tidak hanya menekankan aspek teknis pelayaran, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia secara sistematis.

Meskipun *Hukum Amanna Gappa* sudah tidak lagi diterapkan secara langsung dalam perumusan kebijakan modern, semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap

relevan. Beberapa pasalnya memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip kebijakan maritim Indonesia masa kini, terutama dalam hal pengaturan sistem ekonomi, keamanan, dan perdagangan di bidang kelautan. Kebijakan maritim nasional diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

6. Menegakkan kebenaran tanpa memandang status.

Menegakkan kebenaran tanpa memandang status merupakan prinsip keadilan yang luhur dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai ini akan memperlakukan setiap individu dengan adil, tanpa membedakan antara yang berpangkat tinggi maupun rendah. Kebenaran ditegakkan berdasarkan fakta dan norma, bukan karena kedekatan, kekuasaan, atau kekayaan. Sikap ini mencerminkan integritas moral serta komitmen terhadap hukum dan etika, sekaligus menjadi fondasi terciptanya kepercayaan, ketertiban, dan keharmonisan dalam lingkungan sosial maupun pemerintahan.

7. Segala bentuk saran dan kritik harus diterima.

Nilai-nilai kepemimpinan dalam tradisi Bugis menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap masukan dan kritik. Hal ini tercermin dari salah satu dari lima belas kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nakhoda, yakni kesediaan untuk menerima teguran dan nasihat. Ketentuan ini menandakan bahwa seorang pemimpin di atas kapal diharapkan memiliki sikap rendah hati dan kesiapan untuk menerima pandangan dari orang lain demi tercapainya kebaikan bersama.

Dalam tatanan hukum adat Bugis juga dikenal prinsip *pangadereng*, yang mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Proses ini dijalankan secara santun dan terbuka, meskipun ada perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan. Hal ini mencerminkan budaya yang menghargai keragaman pendapat serta keterbukaan terhadap kritik dan saran sebagai bagian penting dalam proses bermufakat. Selain itu, pepatah Bugis yang berbunyi "Naiya Adeè Passappona Tau Mawatangngè, Sanrèsengna Tau Madodongè", yang berarti hukum menjadi pembatas bagi yang kuat dan penopang bagi yang lemah, mencerminkan prinsip keadilan sosial yang dipegang teguh dalam masyarakat Bugis. Ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan, termasuk penerimaan terhadap masukan kritis, berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan (Andi Muhammad Yunus Wahid, 2021)

Oleh karena itu, nilai-nilai seperti keterbukaan terhadap nasihat, prinsip musyawarah, serta semangat keadilan dalam budaya Bugis, memperlihatkan betapa pentingnya

menerima kritik dan saran dalam praktik kepemimpinan. Dalam konteks hukum Amanna Gappa, hal ini menggambarkan bahwa pemimpin Bugis dihargai bukan hanya karena kewibawaannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menyikapi berbagai masukan demi kemaslahatan bersama.

8. Dihormati dengan sikap kejujurannya

Segala bentuk saran dan kritik harus diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan. Seorang pemimpin atau pelaksana tugas yang bijaksana akan membuka diri terhadap masukan, baik yang datang dari atasan, rekan sejawat, maupun bawahan. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk berkembang, sekaligus mencerminkan semangat kolektif dalam membangun sistem yang lebih baik (Hesti Melliasari, 2024). Dengan menerima kritik dan saran, seseorang tidak hanya memperbaiki kekeliruan, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam hubungan sosial maupun profesional.

9. Memperlakukan kelasi seperti darah dagingnya, sehingga bisa menjadi pengayom diantara kelasi yang lain.

Dalam kepemimpinan masyarakat Bugis, sebagaimana tergambar dalam hukum Amanna Gappa, kejujuran (*lempu*) dipandang sebagai dasar utama yang melandasi penghormatan terhadap seorang pemimpin. Kejujuran ini bukan sekadar berbicara benar (*ada tongeng*), tetapi juga tercermin dalam tindakan yang konsisten serta integritas pribadi yang kuat. Dalam dunia pelayaran dan aktivitas perdagangan, seorang nakhoda yang memegang teguh prinsip kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari para awak kapal maupun rekan dagang. Kepercayaan tersebut menjadi elemen penting yang menunjang kelancaran perjalanan kapal serta keberlangsungan hubungan perdagangan (Bambang Sulisty, 2020). Selain itu, kejujuran dalam pandangan budaya Bugis sangat erat hubungannya dengan konsep *siri'* atau harga diri. Ketidakjujuran bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai aib yang dapat merusak martabat pribadi maupun keluarganya, serta mempengaruhi kedudukannya di mata masyarakat. Oleh karena itu, hukum Amanna Gappa tidak hanya menempatkan kejujuran sebagai norma etis, tetapi juga sebagai tuntutan sosial yang menjadi penentu martabat dan keberhasilan seorang pemimpin, terutama bagi nakhoda yang memimpin pelayaran dan perdagangan dalam masyarakat Bugis.

10. Memberi Pelajaran kepada *kelas* tentang alat pelayaran.

Dalam sistem hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa, tugas seorang nakhoda tidak sebatas memimpin dan mengarahkan jalannya kapal, tetapi juga meliputi kewajiban untuk membimbing para kelas dalam memahami dan menggunakan alat-alat pelayaran. Peran ini menegaskan pentingnya alih pengetahuan dan keterampilan teknis dari nakhoda kepada awak kapal sebagai upaya untuk menjamin keamanan serta efektivitas pelayaran. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Amanna Gappa, kemampuan seorang nakhoda dalam memberikan pelatihan kepada kelas bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka, tetapi juga memperkokoh tata kelola awak kapal serta menanamkan budaya keselamatan yang melekat dalam tradisi pelayaran Bugis.

11. Sabar

Sikap sabar merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang juragan, sebagaimana yang tercantum dalam *Hukum Amanna Gappa*. Kesabaran dalam hal ini tidak sekadar bermakna kemampuan mengendalikan emosi, tetapi juga menggambarkan kapasitas seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan pelayaran dengan sikap tenang dan penuh kebijaksanaan. Seorang juragan yang memiliki kesabaran akan mampu meredam konflik di atas kapal, menjaga keharmonisan antar awak, serta menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan laut.

Kesabaran, bersama dengan kejujuran dan tanggung jawab, merupakan nilai utama yang membentuk budaya maritim masyarakat Bugis-Makassar. Nilai-nilai tersebut diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan pelayaran, menandakan bahwa kepemimpinan yang baik dalam budaya Bugis bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh integritas moral dan etika pemimpinnya (Munsi Lampe, 2012). Dengan adanya kesabaran ini, sebagai pemimpin dapat mengambil Keputusan secara jernih apabila terdapat masalah dalam pelayaran.

12. Disegani

Seorang pemimpin harus disegani para anggotanya. Dalam hal ini, bukan berarti ditakuti, tetapi mereka punya wibawah dalam berbicara. Sehingga disegani dikalangan kelompoknya. Riset terkait ini dilakukan M. Imam Zamroni (2012) di Madura. Dalam risetnya menemukan bahwa masyarakat Madura, sebagaimana halnya pada komunitas lainnya, aspek ekonomi merupakan faktor kunci yang menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial. Hal ini menjadi semakin nyata di wilayah Madura bagian timur, yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Kondisi tersebut

mendorong banyak warga Madura untuk merantau ke berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, Jakarta, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa di Pamekasan terdapat 99 jiwa yang tercatat sebagai transmigran, terdiri dari 33 kepala keluarga. Dalam konteks ini, sosok juragan yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat disegani di tengah komunitas. Mereka dipandang sebagai tokoh yang dapat memberikan harapan dan penghidupan di tengah keterbatasan ekonomi yang masih menjadi persoalan berkelanjutan. Jalan hidup yang ditempuh oleh masyarakat Madura dalam konteks sosial-ekonomi memberikan gambaran penting mengenai nilai "disegani" sebagai salah satu syarat utama dalam kepemimpinan komunitas. Dalam penelitian ini, hal tersebut menjadi indikator bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada status ekonomi atau jabatan formal, tetapi juga pada sejauh mana seorang pemimpin dihormati dan dipercaya oleh anggota komunitasnya. Seorang juragan, misalnya, tidak serta-merta menjalankan peran kepemimpinannya hanya karena memiliki modal atau kewenangan struktural. Ia harus mendapatkan legitimasi sosial dari para sawi (anak buah atau pekerja), yang dalam struktur kerja tradisional sangat menentukan keberlangsungan hubungan kerja dan harmoni sosial.

Juragan yang disegani akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari para sawi, karena kewibawaannya dibangun atas dasar integritas, keteladanan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Sebaliknya, juragan yang hanya memimpin secara otoritatif tanpa mengedepankan penghormatan dan kepercayaan akan sulit mempertahankan kohesi kelompok. Dalam konteks ini, menjadi "disegani" bukan hanya sekadar citra personal, tetapi merupakan bentuk kapital sosial yang memperkuat ikatan antara pemimpin dan komunitas yang dipimpinnya. Maka dari itu, dalam struktur sosial masyarakat Madura, serta dalam banyak komunitas tradisional lainnya, penghormatan sosial menjadi fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang berkelanjutan dan bermakna.

SIMPULAN

Tradisi pelayaran masyarakat Bugis-Makassar, peran seorang nahkoda tidak semata-mata bersifat teknis sebagai pengemudi kapal, melainkan juga memikul tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual sebagai pemimpin dalam pelayaran. Berdasarkan naskah *Lontara Ade' Allopi-Loping Ribicaranna Pa'balu'e* serta interpretasi kontemporer terhadap hukum *Amanna Gappa*, terdapat lima belas kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh seorang nahkoda. Kriteria tersebut mencakup kesiapan mental dan fisik, kelayakan kapal, kepemimpinan yang adil, pemahaman terhadap jalur pelayaran, tanggung jawab

finansial, kemampuan dalam mengelola awak kapal, serta integritas pribadi yang mencerminkan kejujuran, kesabaran, dan keterbukaan terhadap kritik. Secara prinsip, nahkoda ideal digambarkan sebagai sosok pemimpin yang berwibawa, adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Ia harus mampu menjamin keselamatan serta menciptakan harmoni dalam pelayaran, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hukum adat, sekaligus menjadi teladan moral bagi seluruh awak kapal. Oleh karena itu, menjadi nahkoda dalam kebudayaan Bugis-Makassar bukan hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga menuntut integritas etika dan kualitas kepemimpinan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, A. R., & Burhanuddin, A. (2024). Nilai-nilai hukum laut Amanna Gappa dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 105–118. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4396>
- Hamid, Abd Rahman. (2022). The role of Makassar in promoting the archipelago spice route in the XVI–XVII centuries. *Al-Turas*, 28(2). <https://doi.org/10.15408/bat.v28i2.25037>
- Imam Zamroni, M. (2012). Dinamika elite lokal Madura. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 17(1). <https://doi.org/10.7454/MJS.v17i1.1190>
- Melliasari, H., Dwiyono, I., Purwadhi, P., & Widjaya, Y. R. (2024). Digital leadership skill dan peranannya bagi kepemimpinan institusi pelayanan kesehatan di era digital. *Syntax Idea*, 6(9), 4055–4063. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i9.4485>
- Munsi Lampe. (2012). Bugis Makassar seamanship and reproduction of maritime cultural values in Indonesia. *Humaniora*, 24(2). <https://doi.org/10.22146/jh.1055>
- Nur Alim, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, Hadi Machmud, & Syamsuddin Syamsuddin. (2020). Code of conducts: Leadership wisdom in the Buginese Lontara Latoa as Indonesia's local genius. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, e-5838. <https://doi.org/10.21911/rima.v0i0.5838>
- Ramadani, N. F. (2023). Implementasi hukum Amanna Gappa terhadap kebijakan maritim nasional Indonesia. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 629–639. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i2.11404>
- Sulistyo, B. (2020). Trade and ethnicity: Business ethics and the glory of maritime trade of the Makassar's Wajorese in the 18th century. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 4(2), 108–114. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i2.9610>
- Wahid, A. M. Y. (2021). Eksistensi kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone

Sulawesi Selatan: Perspektif hukum ketatanegaraan. *Amanna Gappa*, 29(1), 1–14.
<https://doi.org/10.20956/ag.v29i1.13434>.